



P U T U S A N

Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **AKHMAD AKBAR PUTERA BIN HASNAN ALM.;**
2. Tempat lahir : Rantau;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/1 September 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pahlawan Rt.001 Rw.001 Ds Banua Halat Kiri
Kec. Tapin Utara Kab. Tapin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I Akhmad Akbar Putera Bin Hasnan Alm. ditangkap pada tanggal 5 April 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **NUR MUHAMMAD ALIF SYAHIDA BIN YUDIE
FERMANA;**
2. Tempat lahir : Tapin;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/20 Februari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jl Pahlawan Rantau RT.001 Rw.001 Ds Rantau
Kanan Kec. Tapin Utara Kab. Tapin;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa II Nur Muhammad Alif Syahida Bin Yudie Fermana ditangkap pada tanggal 5 April 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Yadi Rahmadi, S.H. dan Rekan, Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Daeng Suganda RT 13 RW 04 Kelurahan Bitahan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan dari Majelis Hakim Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Rta tanggal 26 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Rta tanggal 10 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Rta tanggal 10 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I AKHMAD AKBAR PUTERA Bin HASNAN (Alm)** dan **Terdakwa II NUR MUHAMMAD ALIF SYAHIDA Bin YUDIE FERMANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Rta



“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I beratnya lebih dari 5 gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Kesatu Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam surat Dakwaan alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Terdakwa I AKHMAD AKBAR PUTERA Bin HASNAN (Alm) dan Terdakwa II NUR MUHAMMAD ALIF SYAHIDA Bin YUDIE FERMANA oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.**

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,03 gram
- 2 (dua) buah pipet kaca
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik
- 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna biru
- 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna hitam
- 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam
- 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning

Dirampas Untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesal, mengakui perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa I tidak memiliki pekerjaan dan Terdakwa II memiliki tanggungan keluarga yaitu kedua orang tua dan seorang adik;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDM-101/Tapin/06/2023 tanggal 10 Juli 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia **Terdakwa I AKHMAD AKBAR PUTERA Bin HASNAN (Alm)** dan **Terdakwa II NUR MUHAMMAD ALIF SYAHIDA Bin YUDIE FERMANA** pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Ds. Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin atau tepatnya di kebun karet atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **"Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba, dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I lebih dari 5 gram"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekitar pukul 10.00 Wita Sdr. Mahbub menelpon Terdakwa I dan meminta Terdakwa I mengambil narkoba jenis sabu ke Banjarmasin lalu diantar kepada Saksi MUHYAR Als IMUH Bin M HATTA (Alm) di Desa Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin lalu Sdr. Mahbub mengirimkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa I pergi merental mobil lalu Terdakwa I menelpon Terdakwa II dan mengatakan minta temani ke Banjarmasin mengambil sabu untuk diantar dan Terdakwa mengiyakan ajakan Terdakwa I kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju Banjarmasin lalu Terdakwa mengirim pesan kepada Sdr. Mahbub dan mengatakan bahwa Terdakwa I sudah berangkat lalu Sdr. Mahbub menjawab bahwa nanti ada orang yang menghubungi Terdakwa I.
- Sesampainya di Banjarmasin sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa I ditelpon oleh seseorang yang mana orang tersebut menyuruh Terdakwa I mengambil sabu yang sudah diletakan dalam plastik berwarna hitam di dekat jembatan Sungai Alalak Banjarmasin tepatnya di pinggir jalan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke tempat tersebut dan sesampainya disana Terdakwa I melihat 2 (dua) plastik berwarna hitam yang berisi narkoba jenis sabu yang mana tiap 1 plastik berisi Narkoba jenis sabu dengan berat 100 gram sehingga total sabu yang diambil adalah 200 gram lalu Terdakwa I langsung mengambil 2 (dua) buah palstik hitam

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa II menunggu di dalam mobil lalu setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II kembali menuju Tapin dan diperjalanan ke Tapin Terdakwa I menghubungi Saksi MUHYAR Als IMUH Bin M HATTA (Alm) untuk menanyakan dimana lokasi untuk mengantar sabu tersebut dan dijawab Saksi MUHYAR Als IMUH Bin M HATTA (Alm) di Desa Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin. Kemudian sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa I dan Terdakwa II tiba ditempat tersebut dan menunggu Saksi MUHYAR Als IMUH Bin M HATTA (Alm) di pinggir jalan lalu Saksi MUHYAR Als IMUH Bin M HATTA (Alm) datang lalu Terdakwa I langsung menyerahkan 1 (satu) buah plastic warna hitam yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 100 gram tersebut kepada Saksi MUHYAR Als IMUH Bin M HATTA (Alm) lalu Saksi MUHYAR Als IMUH Bin M HATTA (Alm) menyisihkan sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu untuk Terdakwa I pakai bersama dengan Terdakwa II kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi lalu Terdakwa I kembali menghubungi Sdr. Mahbub dan mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah diantar lalu Sdr. Mahbub mengirimkan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa I untuk Terdakwa I dan Terdakwa II bagi sebagai upah mengantarkan sabu tersebut.

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekitar pukul 11.00 Wita Saksi MUHAMMAD IQBAL Bin SADIKIN dan Saksi TEGUH PERMANA Bin MASLANSYAH (Anggota Kepolisian) mendapatkan informasi bahwa Terdakwa I telah mengantarkan narkoba jenis sabu kepada seseorang lalu menindaklanjuti laporan tersebut Saksi MUHAMMAD IQBAL Bin SADIKIN dan Saksi TEGUH PERMANA Bin MASLANSYAH melakukan penyelidikan ke Jl. Daeng Suganda Kel. Bitahan Kec. Lokpaikat Kab. Tapin dan sesampainya disana Saksi MUHAMMAD IQBAL Bin SADIKIN dan Saksi TEGUH PERMANA Bin MASLANSYAH mendapati Terdakwa I sedang menunggu dijemput oleh Terdakwa II lalu Saksi MUHAMMAD IQBAL Bin SADIKIN dan Saksi TEGUH PERMANA Bin MASLANSYAH mengamankan Terdakwa I dan menanyakan kepada Terdakwa I dimana narkoba jenis sabu milik Terdakwa I tetapi Terdakwa I tidak mengakuinya lalu datang Terdakwa II dan langsung diamankan oleh Saksi MUHAMMAD IQBAL Bin SADIKIN dan Saksi TEGUH PERMANA Bin MASLANSYAH kemudian Saksi MUHAMMAD IQBAL Bin SADIKIN dan Saksi TEGUH PERMANA Bin MASLANSYAH melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dan ditemukan barang bukti berupa 1

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah Handphone OPPO warna biru yang ditemukan dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa I, 1 (satu) buah Handphone VIVO warna hitam yang ditemukan dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa II, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,03 gram, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) kotak kecil warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastic warna kuning yang ditemukan di dalam rumah kosong yang tidak jauh dari lokasi penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II. Selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tapin guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 27/10846.00/April/2023 tanggal 05 April 2023 yang ditandatangani oleh BOBBY ADY KRESNA selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Rantau dan selaku Penimbang, dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu memiliki berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram/netto. Terhadap barang bukti tersebut telah disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram guna kepentingan laboratories sehingga sisa 0,02 (nol koma nol dua) gram/netto.
- Bahwa berdasarkan Surat Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : PP.01.01.22A.22A1.04.23.0336.LP tertanggal 12 April 2023 yang ditanda tangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci ternyata sediaan dalam bentuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkoba golongan I;
- Dalam hal terdakwa melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai pekerja dalam bidang Kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA,

Bahwa ia **Terdakwa I AKHMAD AKBAR PUTERA Bin HASNAN (Alm)** dan **Terdakwa II NUR MUHAMMAD ALIF SYAHIDA Bin YUDIE FERMANA** pada hari Rabu Tanggal 05 April 2023 sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya tidaknya

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2023 bertempat di Jl Daeng Suganda RT.014 RW.004 Kel. Bintahan Kec. Tapin Utara Kab. Tapin tepatnya di depan rumah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **"Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba, dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I"**. yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekitar pukul 10.00 Wita Sdr. Mahbub menelpon Terdakwa I dan meminta Terdakwa I mengambil narkoba jenis sabu ke Banjarmasin lalu diantar kepada Saksi MUHYAR Als IMUH Bin M HATTA (Alm) di Desa Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin lalu Sdr. Mahbub mengirimkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa I pergi merental mobil lalu Terdakwa I menelpon Terdakwa II dan mengatakan minta temani ke Banjarmasin mengambil sabu untuk diantar dan Terdakwa mengiyakan ajakan Terdakwa I kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju Banjarmasin lalu Terdakwa mengirim pesan kepada Sdr. Mahbub dan mengatakan bahwa Terdakwa I sudah berangkat lalu Sdr. Mahbub menjawab bahwa nanti ada orang yang menghubungi Terdakwa I.
- Sesampainya di Banjarmasin sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa I ditelpon oleh seseorang yang mana orang tersebut menyuruh Terdakwa I mengambil sabu yang sudah diletakan dalam plastik berwarna hitam di dekat jembatan Sungai Alalak Banjarmasin tepatnya di pinggir jalan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke tempat tersebut dan sesampainya disana Terdakwa I melihat 2 (dua) plastik berwarna hitam yang berisi narkoba jenis sabu yang mana tiap 1 plastik berisi Narkoba jenis sabu dengan berat 100 gram sehingga total sabu yang diambil adalah 200 gram lalu Terdakwa I langsung mengambil 2 (dua) buah plastik hitam berisi narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa II menunggu di dalam mobil lalu setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II kembali menuju Tapin dan diperjalanan ke Tapin Terdakwa I menghubungi Saksi MUHYAR Als IMUH Bin M HATTA (Alm) untuk menanyakan dimana lokasi untuk mengantarkan sabu tersebut dan dijawab Saksi MUHYAR Als IMUH Bin M HATTA (Alm) di Desa Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin. Kemudian sekitar pukul 19.00 Wita

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan Terdakwa II tiba ditempat tersebut dan menunggu Saksi MUHYAR Als IMUH Bin M HATTA (Alm) di pinggir jalan lalu Saksi MUHYAR Als IMUH Bin M HATTA (Alm) datang lalu Terdakwa I langsung menyerahkan 1 (satu) buah plastic warna hitam yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 100 gram tersebut kepada Saksi MUHYAR Als IMUH Bin M HATTA (Alm) lalu Saksi MUHYAR Als IMUH Bin M HATTA (Alm) menyisihkan sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu untuk Terdakwa I pakai bersama dengan Terdakwa II kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi lalu Terdakwa I kembali menghubungi Sdr. Mahbub dan mengatakan bahwa narkotika jenis sabu tersebut sudah diantar lalu Sdr. Mahbub mengirimkan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa I untuk Terdakwa I dan Terdakwa II bagi sebagai upah mengantarkan sabu tersebut.

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekitar pukul 11.00 Wita Saksi MUHAMMAD IQBAL Bin SADIKIN dan Saksi TEGUH PERMANA Bin MASLANSYAH (Anggota Kepolisian) mendapatkan informasi bahwa Terdakwa I telah mengantarkan narkotika jenis sabu kepada seseorang lalu menindaklanjuti laporan tersebut Saksi MUHAMMAD IQBAL Bin SADIKIN dan Saksi TEGUH PERMANA Bin MASLANSYAH melakukan penyelidikan ke Jl. Daeng Suganda Kel. Bitahan Kec. Lokpaikat Kab. Tapin dan sesampainya disana Saksi MUHAMMAD IQBAL Bin SADIKIN dan Saksi TEGUH PERMANA Bin MASLANSYAH mendapati Terdakwa I sedang menunggu dijemput oleh Terdakwa II lalu Saksi MUHAMMAD IQBAL Bin SADIKIN dan Saksi TEGUH PERMANA Bin MASLANSYAH mengamankan Terdakwa I dan menanyakan kepada Terdakwa I dimana narkotika jenis sabu milik Terdakwa I tetapi Terdakwa I tidak mengakuinya lalu datang Terdakwa II dan langsung diamankan oleh Saksi MUHAMMAD IQBAL Bin SADIKIN dan Saksi TEGUH PERMANA Bin MASLANSYAH kemudian Saksi MUHAMMAD IQBAL Bin SADIKIN dan Saksi TEGUH PERMANA Bin MASLANSYAH melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone OPPO warna biru yang ditemukan dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa I, 1 (satu) buah Handphone VIVO warna hitam yang ditemukan dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa II, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,03 gram, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) kotak kecil warna

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam, 1 (satu) buah kantong plastic warna kuning yang ditemukan di dalam rumah kosong yang tidak jauh dari lokasi penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II. Selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tapin guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 27/10846.00/April/2023 tanggal 05 April 2023 yang ditandatangani oleh BOBBY ADY KRESNA selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Rantau dan selaku Penimbang, dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu memiliki berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram/netto. Terhadap barang bukti tersebut telah disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram guna kepentingan laboratories sehingga sisa 0,02 (nol koma nol dua) gram/netto.
- Bahwa berdasarkan Surat Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : PP.01.01.22A.22A1.04.23.0336.LP tertanggal 12 April 2023 yang ditanda tangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci ternyata sediaan dalam bentuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkoba golongan I.
- Dalam hal terdakwa melakukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai pekerja dalam bidang Kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muhyar als. Imuh bin M. Hatta (Alm.)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekitar pukul 11.00 WITA di Jalan Daeng Suganda Kelurahan Bitahan Kab. Tapin tepatnya di depan rumah;
 - Bahwa berdasarkan hasil pengembangan kasus penangkapan Para Terdakwa, selanjutnya Saksi juga ditangkap oleh pihak kepolisian pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekitar jam 13.00 WITA di Nes 15 Desa Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin tepatnya di dalam rumah;

- Bahwa pada saat ditangkap dilakukan pengeledahan terhadap Saksi dan ditemukan 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat 90 (sembilan puluh) gram;

- Bahwa narkoba jenis sabu seberat 90 (sembilan puluh) gram yang ditemukan pada saat Saksi ditangkap merupakan narkoba jenis sabu yang didapatkan Saksi dari Sdr. Mahbub dengan cara diantarkan oleh Para Terdakwa ke rumah Saksi yang berada di Desa Tatakan;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 Sdr. Mahbub menelepon Saksi dan mengatakan bahwa Sdr. Mahbub akan mengirim narkoba jenis sabu kepada Saksi dan nanti ada orang bernama Akbar yang akan mengantarkannya kepada Saksi;

- Bahwa sekitar pukul 16.30 WITA Terdakwa I menghubungi Saksi melalui telepon dan berkata "tunggu di tempat biasa" kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit menunggu, Para Terdakwa datang;

- Bahwa Para Terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke pinggir jalan di depan rumah Saksi dengan mengendarai sebuah mobil. Terdakwa I Akhmad Akbar Putera turun dari mobil dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi, sedangkan Terdakwa II Nur Muhammad Alif Syahida menunggu di dalam mobil karena Terdakwa II yang mengemudi;

- Bahwa 1 (satu) kantong plastik narkoba jenis sabu yang diterima Saksi dari Para Terdakwa tersebut memiliki berat 100 (seratus) gram, kemudian Saksi membagi 1 (satu) kantong plastik narkoba jenis sabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) paket kecil untuk dijual kembali;

- Bahwa sebelum ditangkap, Saksi berhasil menjual 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu, sehingga pada saat Saksi ditangkap ditemukan sisa 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis sabu dalam penguasaan Saksi dengan berat sekitar kurang lebih 90 (sembilan puluh) gram;

- Bahwa Saksi tidak memberi upah kepada Para Terdakwa karena Para Terdakwa diupah langsung oleh Sdr. Mahbub;

- Bahwa Para Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengantarkan narkoba jenis sabu kepada Saksi namun Saksi tidak ingat waktunya. Yang pertama Para Terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu seberat 100 (seratus) gram kepada Saksi, dan yang kedua Para Terdakwa mengantarkan

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu kepada Saksi seberat 100 (seratus) gram sebelum Para Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Para Terdakwa mengetahui bahwa barang yang diantar kepada Saksi adalah narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Ali Hanafiah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang menangkap Para Terdakwa dan Saksi Muhyar

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekitar pukul 11.00 WITA di Jalan Daeng Suganda RT 014 RW 004 Kelurahan Bitahan Kec. Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di depan sebuah rumah;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tergeletak di atas lantai, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning, 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam, dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru;

- Bahwa pada saat ditangkap Para Terdakwa baru selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama di rumah tersebut;

- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa I Akhmad Akbar Putera yang diperolehnya dari Saksi Muhyar;

- Bahwa Terdakwa I Akhmad Akbar Putera mendapatkan narkotika sabu tersebut dengan cara diberi secara gratis oleh Saksi Muhyar sebagai upah karena Para Terdakwa sudah mengantarkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Mahbub kepada Sdr, Muhyar pada hari Selasa tanggal 4 April 2023;

- Bahwa awalnya Sdr. Mahbub menelepon Terdakwa I Akhmad Akbar Putera dan meminta Terdakwa I untuk mengambil narkotika jenis sabu di Banjarmasin untuk diantar kepada Saksi Muhyar, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk ikut menemaninya mengambil narkotika jenis sabu tersebut di daerah Alalak Banjarmasin dan mengantarkannya ke Saksi Muhyar dengan menggunakan mobil rental;

- Bahwa Terdakwa I yang mengambil 1 (satu) kantong plastik berisi narkotika jenis sabu tersebut di daerah Alalak Banjarmasin dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkannya kepada Saksi Muhyar di pinggir jalan di daerah Tatakan, Kab. Tapin, sedangkan Terdakwa II yang mengemudikan mobil rental yang mereka pergunakan untuk mengantar narkotika jenis sabu;

- Bahwa Para Terdakwa sama-sama mengetahui bahwa barang yang diambil di daerah Alalak Banjarmasin berdasarkan perintah Sdr. Mahbub untuk diantarkan kepada Saksi Muhyar adalah berupa narkotika jenis sabu;

- Bahwa dari transaksi tersebut Para Terdakwa mendapatkan upah dari berupa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Sdr. Mahbub dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari Saksi Muhyar;

- Bahwa upah dari Sdr. Mahbub berupa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dibagi berdua antara Para Terdakwa, sedangkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang diberi oleh Saksi Muhyar dikonsumsi oleh Para Terdakwa bersama-sama;

- Bahwa 1 (satu) kantong narkotika jenis sabu yang diantarkan oleh Para Terdakwa kepada Saksi Muhyar memiliki berat sekitar 100 (seratus) gram;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhyar;

- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat Saksi Muhyar ditangkap adalah narkotika jenis sabu yang diantarkan oleh Para Terdakwa

- Bahwa mobil yang dipergunakan untuk mengambil dan mengantar narkotika jenis sabu kepada Saksi Muhyar adalah mobil rental;

- Bahwa handphone merk Oppo warna biru milik Terdakwa I dipergunakan untuk berhubungan dengan Sdr. Mahbub dan Saksi Muhyar, sedangkan handphone merk Vivo warna hitam milik Terdakwa II dipergunakan untuk berhubungan dengan Terdakwa I untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama;

- Bahwa Para Terdakwa bukanlah seorang yang ahli dalam hal obat-obatan ataupun bidang farmasi dan medis dan Terdakwa bukanlah seorang yang sedang dalam pengobatan dan rehabilitasi;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menyerahkan, atau menyimpan, menguasai, memiliki atau menyediakan narkotika golongan I;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Rta



3. Saksi **Rajatua Situmorang** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang menangkap Para Terdakwa dan Saksi Muhyar
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekitar pukul 11.00 WITA di Jalan Daeng Suganda RT 014 RW 004 Kelurahan Bitahan Kec. Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di depan sebuah rumah;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tergeletak di atas lantai, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning, 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam, dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru;
- Bahwa pada saat ditangkap Para Terdakwa baru selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama di rumah tersebut;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa I Akhmad Akbar Putera yang diperolehnya dari Saksi Muhyar;
- Bahwa Terdakwa I Akhmad Akbar Putera mendapatkan narkoba sabu tersebut dengan cara diberi secara gratis oleh Saksi Muhyar sebagai upah karena Para Terdakwa sudah mengantarkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Mahbub kepada Sdr, Muhyar pada hari Selasa tanggal 4 April 2023;
- Bahwa awalnya Sdr. Mahbub menelepon Terdakwa I Akhmad Akbar Putera dan meminta Terdakwa I untuk mengambil narkoba jenis sabu di Banjarmasin untuk diantar kepada Saksi Muhyar, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk ikut menemaninya mengambil narkoba jenis sabu tersebut di daerah Alalak Banjarmasin dan mengantarkannya ke Saksi Muhyar dengan menggunakan mobil rental;
- Bahwa Terdakwa I yang mengambil 1 (satu) kantong plastik berisi narkoba jenis sabu tersebut di daerah Alalak Banjarmasin dan menyerahkannya kepada Saksi Muhyar di pinggir jalan di daerah Tatakan, Kab. Tapin, sedangkan Terdakwa II yang mengemudikan mobil rental yang mereka gunakan untuk mengantar narkoba jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa sama-sama mengetahui bahwa barang yang diambil di daerah Alalak Banjarmasin berdasarkan perintah Sdr. Mahbub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diantarkan kepada Saksi Muhyar adalah berupa narkoba jenis sabu;

- Bahwa dari transaksi tersebut Para Terdakwa mendapatkan upah dari berupa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Sdr. Mahbub dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari Saksi Muhyar;

- Bahwa upah dari Sdr. Mahbub berupa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dibagi berdua antara Para Terdakwa, sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang diberi oleh Saksi Muhyar dikonsumsi oleh Para Terdakwa bersama-sama;

- Bahwa 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu yang diantarkan oleh Para Terdakwa kepada Saksi Muhyar memiliki berat sekitar 100 (seratus) gram;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhyar;

- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat Saksi Muhyar ditangkap adalah narkoba jenis sabu yang diantarkan oleh Para Terdakwa

- Bahwa mobil yang dipergunakan untuk mengambil dan mengantar narkoba jenis sabu kepada Saksi Muhyar adalah mobil rental;

- Bahwa handphone merk Oppo warna biru milik Terdakwa I dipergunakan untuk berhubungan dengan Sdr. Mahbub dan Saksi Muhyar, sedangkan handphone merk Vivo warna hitam milik Terdakwa II dipergunakan untuk berhubungan dengan Terdakwa I untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama;

- Bahwa Para Terdakwa bukanlah seorang yang ahli dalam hal obat-obatan ataupun bidang farmasi dan medis dan Terdakwa bukanlah seorang yang sedang dalam pengobatan dan rehabilitasi;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menyerahkan, atau menyimpan, menguasai, memiliki atau menyediakan narkoba golongan I;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:



- Berita Acara Penimbangan Nomor 27/10846.00/April/2023 oleh PT Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Rantau tanggal 5 April 2023, telah dilakukan penimbangan barang bukti sebanyak 1 (satu) paket narkoba diduga jenis sabu dalam plastik klip dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan disisihkan untuk uji laboratorium di BPOM Banjarmasin sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram sehingga total berat bersih yang digunakan sebagai barang bukti sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- Laporan Pengujian Nomor PP.01.01.22A.22A1.04.23.0336.LP tanggal 12 April 2023 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, telah dilakukan pengujian terhadap nomor kode contoh 0336/L/D/N/2023 yang berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Akhmad Akbar Putera bin Hasnan (Alm.) telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekitar pukul 11.00 WITA di Jalan Daeng Suganda RT 014 RW 004 Kelurahan Bitahan Kec. Tapin Utara tepatnya di depan rumah milik teman Terdakwa I
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa I sedang berdiri seorang diri di depan rumah lalu tak berapa lama kemudian Terdakwa II datang dan juga diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning, 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam, dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru;
- Bahwa pada saat ditangkap Para Terdakwa baru selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama di rumah tersebut;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa I Akhmad Akbar Putera yang diperolehnya dari Saksi Muhyar;
- Bahwa Terdakwa I Akhmad Akbar Putera mendapatkan narkoba sabu tersebut dengan cara diberi secara gratis oleh Saksi Muhyar sebagai upah karena Para Terdakwa telah mengantarkan



narkotika jenis sabu dari Sdr. Mahbub kepada Sdr, Muhyar pada hari Selasa tanggal 4 April 2023;

- Bahwa awalnya Sdr. Mahbub menelepon Terdakwa I Akhmad Akbar Putera dan meminta Terdakwa I untuk mengambil narkotika jenis sabu di Banjarmasin untuk diantar kepada Saksi Muhyar, kemudian Terdakwa I menyewa mobil rental kemudian mengajak Terdakwa II untuk ikut menemaninya mengambil narkotika jenis sabu tersebut di daerah Alalak Banjarmasin dan mengantarkannya ke Saksi Muhyar;
- Bahwa Terdakwa I berperan untuk mengambil narkotika jenis sabu sesuai perintah Sdr. Mahbub. Sebanyak 2 (dua) kantong narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik tersebut diambil oleh Terdakwa I di pinggir jalan di daerah Alalak Banjarmasin kemudian Terdakwa I menyerahkannya kepada Saksi Muhyar di pinggir jalan di Desa Tatakan Kabupaten Tapin dan Sdr. Ahyar diletakkan di Siring Rantau Baru;
- Bahwa Terdakwa I berkomunikasi dengan Sdr. Mahbub dan juga dengan Saksi Muhyar melalui handphone merk Oppo warna biru miliknya;
- Bahwa Terdakwa II berperan untuk mengemudikan mobil yang disewa oleh Terdakwa I untuk mengambil narkotika jenis sabu dari daerah Alalak Banjarmasin sesuai perintah Sdr. Mahbub dan mengantarkannya kepada Saksi Muhyar di Desa Tatakan Kabupaten Tapin dan Sdr. Ahyar diletakkan Siring Rantau Baru;
- Bahwa Terdakwa II berkomunikasi dengan Terdakwa I menggunakan handphone merk Vivo warna hitam miliknya untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama;
- Bahwa Para Terdakwa sama-sama mengetahui bahwa barang yang diambil di daerah Alalak Banjarmasin berdasarkan perintah Sdr. Mahbub untuk diantarkan kepada Saksi Muhyar dan Sdr. Ahyar adalah berupa narkotika jenis sabu;
- Bahwa dari transaksi tersebut Para Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. Mahbub berupa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan rincian Rp1.000.000,000 (satu juta rupiah) dipergunakan untuk menyewa mobil dan membeli bensin, sedangkan sisanya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dibagi untuk Para Terdakwa sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut ditransfer oleh Sdr. Mahbub ke rekening Sdri. Lisda kemudian Terdakwa I meminjam ATM Sdri. Lisda untuk melakukan Tarik tunai;
- Bahwa uang tersebut sudah habis dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa selain upah dari Sdr. Mahbub tersebut, Para Terdakwa juga mendapatkan upah dari Saksi Muhyar berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi Para Terdakwa bersama-sama sebelum ditangkap sehingga pada saat ditangkap masih terdapat sisa pemakaian narkoba jenis sabu tersebut yang dijadikan barang bukti;
- Bahwa Para Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali mengantarkan narkoba sabu kepada Saksi Muhyar atas perintah Sdr. Mahbub dan setiap kali pengantaran mendapatkan upah dari Sdr. Mahbub berupa uang senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak tau berapa berat narkoba jenis sabu yang diantarkan kepada Saksi Muhyar, namun narkoba jenis sabu tersebut dibungkus plastik dengan ukuran tangan orang dewasa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap;
- Bahwa Para Terdakwa bukanlah seorang yang ahli dalam hal obat-obatan ataupun bidang farmasi dan medis dan Terdakwa bukanlah seorang yang sedang dalam pengobatan dan rehabilitasi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menyerahkan, atau menyimpan, menguasai, memiliki atau menyediakan narkoba golongan I;

2. Terdakwa II Nur Muhammad Alif Syahida bin Yudie telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekitar pukul 11.00 WITA di Jalan Daeng Suganda RT 014 RW 004 Kelurahan Bitahan Kec. Tapin Utara tepatnya di depan rumah milik teman Terdakwa I
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa I sedang berdiri seorang diri di depan rumah lalu tak berapa lama kemudian Terdakwa II datang dan juga diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning, 1 (satu) buah kotak kecil warna

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam, dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru;

- Bahwa pada saat ditangkap Para Terdakwa baru selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama di rumah tersebut;

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa I Akhmad Akbar Putera yang diperolehnya dari Saksi Muhyar;

- Bahwa Terdakwa I Akhmad Akbar Putera mendapatkan narkoba sabu tersebut dengan cara diberi secara gratis oleh Saksi Muhyar sebagai upah karena Para Terdakwa telah mengantarkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Mahbub kepada Sdr. Muhyar pada hari Selasa tanggal 4 April 2023;

- Bahwa awalnya Sdr. Mahbub menelepon Terdakwa I Akhmad Akbar Putera dan meminta Terdakwa I untuk mengambil narkoba jenis sabu di Banjarmasin untuk diantar kepada Saksi Muhyar, kemudian Terdakwa I menyewa mobil rental lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk ikut menemaninya mengambil narkoba jenis sabu tersebut di daerah Alalak Banjarmasin dan mengantarkannya ke Saksi Muhyar;

- Bahwa Terdakwa I berperan untuk mengambil narkoba jenis sabu sesuai perintah Sdr. Mahbub. Sebanyak 2 (dua) kantong narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik tersebut diambil oleh Terdakwa I di pinggir jalan di daerah Alalak Banjarmasin kemudian Terdakwa I menyerahkannya kepada Saksi Muhyar di pinggir jalan di Desa Tatakan Kabupaten Tapin dan Sdr. Ahyar diletakkan di Siring Rantau Baru;

- Bahwa Terdakwa I berkomunikasi dengan Sdr. Mahbub dan juga dengan Saksi Muhyar melalui handphone merk Oppo warna biru miliknya;

- Bahwa Terdakwa II berperan untuk mengemudikan mobil yang disewa oleh Terdakwa I untuk mengambil narkoba jenis sabu dari daerah Alalak Banjarmasin sesuai perintah Sdr. Mahbub dan mengantarkannya kepada Saksi Muhyar di Desa Tatakan Kabupaten Tapin dan Sdr. Ahyar diletakkan Siring Rantau Baru;

- Bahwa Terdakwa II berkomunikasi dengan Terdakwa I menggunakan handphone merk Vivo warna hitam miliknya untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama;

- Bahwa Para Terdakwa sama-sama mengetahui bahwa barang yang diambil di daerah Alalak Banjarmasin berdasarkan perintah Sdr.

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Rta



Mahbub untuk diantarkan kepada Saksi Muhyar dan Sdr.Ahyar adalah berupa narkoba jenis sabu;

- Bahwa dari transaksi tersebut Para Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. Mahbub berupa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan rincian Rp.1.000.000,000 (satu juta rupiah) dipergunakan untuk menyewa mobil dan membeli bensin, sedangkan sisanya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dibagi untuk Para Terdakwa sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa uang tersebut ditransfer oleh Sdr. Mahbub ke rekening Sdri. Lisda kemudian Terdakwa I meminjam ATM Sdri. Lisda untuk melakukan Tarik tunai;

- Bahwa uang tersebut sudah habis dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa selain upah dari Sdr. Mahbub tersebut, Para Terdakwa juga mendapatkan upah dari Saksi Muhyar berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi Para Terdakwa bersama-sama sebelum ditangkap sehingga pada saat ditangkap masih terdapat sisa pemakaian narkoba jenis sabu tersebut yang dijadikan barang bukti;

- Bahwa Para Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali mengantarkan narkoba sabu kepada Saksi Muhyar atas perintah Sdr. Mahbub dan setiap kali pengantaran mendapatkan upah dari Sdr. Mahbub berupa uang senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa tidak tau berapa berat narkoba jenis sabu yang diantarkan kepada Saksi Muhyar, namun narkoba jenis sabu tersebut dibungkus plastik dengan ukuran tangan orang dewasa;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap;

- Bahwa Para Terdakwa bukanlah seorang yang ahli dalam hal obat-obatan ataupun bidang farmasi dan medis dan Terdakwa bukanlah seorang yang sedang dalam pengobatan dan rehabilitasi;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menyerahkan, atau menyimpan, menguasai, memiliki atau menyediakan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Surat, maupun Ahli di persidangan walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,03 gram;
- 2 (dua) pipet yang berisikan sisa Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah bong beserta sedotan yang terbuat dari botol Cleo;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna biru;
- 1 (satu) buah kotak warna coklat;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning

yang telah disita berdasarkan penetapan yang sah menurut hukum sehingga dapat diajukan di persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan yang mana Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekitar pukul 11.00 WITA di Jalan Daeng Suganda RT 014 RW 004 Kelurahan Bitahan Kec. Tapin Utara tepatnya di depan sebuah rumah;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning, 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam, dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru;
- Bahwa pada saat ditangkap Para Terdakwa baru selesai mengonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama di rumah tersebut;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa I Akhmad Akbar Putera yang diperolehnya dari Saksi Muhyar;
- Bahwa Terdakwa I Akhmad Akbar Putera mendapatkan narkotika sabu tersebut dengan cara diberi secara gratis oleh Saksi Muhyar sebagai upah karena Para Terdakwa telah mengantarkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Mahbub kepada Sdr, Muhyar pada hari Selasa tanggal 4 April 2023;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Sdr. Mahbub menelepon Terdakwa I Akhmad Akbar Putera dan meminta Terdakwa I untuk mengambil narkoba jenis sabu di Banjarmasin untuk diantar kepada Saksi Muhyar, kemudian Terdakwa I menyewa mobil rental lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk ikut menemaninya mengambil narkoba jenis sabu tersebut di daerah Alalak Banjarmasin dan mengantarkannya ke Saksi Muhyar;
- Bahwa Terdakwa I berperan untuk mengambil narkoba jenis sabu sesuai perintah Sdr. Mahbub dari pinggir jalan di daerah Alalak Banjarmasin kemudian Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) kantong plastik narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Muhyar di pinggir jalan di Desa Tatakan Kabupaten Tapin;
- Bahwa Terdakwa II berperan untuk mengemudikan mobil rental yang digunakan untuk mengambil narkoba jenis sabu dari daerah Alalak Banjarmasin sesuai perintah Sdr. Mahbub dan mengantarkannya kepada Saksi Muhyar di Desa Tatakan Kabupaten Tapin;
- Bahwa Para Terdakwa sama-sama mengetahui bahwa barang yang diambil di daerah Alalak Banjarmasin berdasarkan perintah Sdr. Mahbub untuk diantarkan kepada Saksi Muhyar adalah berupa narkoba jenis sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang diantarkan oleh Para Terdakwa kepada Saksi Muhyar memiliki berat sekitar 100 (seratus) gram;
- Bahwa dari transaksi tersebut Para Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. Mahbub berupa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan rincian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dipergunakan untuk menyewa mobil dan membeli bensin, sedangkan sisanya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dibagi untuk Para Terdakwa sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa selain upah dari Sdr. Mahbub tersebut, Para Terdakwa juga mendapatkan upah dari Saksi Muhyar berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi Para Terdakwa bersama-sama sebelum ditangkap sehingga pada saat ditangkap masih terdapat sisa pemakaian narkoba jenis sabu tersebut yang dijadikan barang bukti;
- Bahwa setelah Para Terdakwa ditangkap, anggota kepolisian selanjutnya menangkap Saksi Muhyar pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekitar pukul 13.00 WITA;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi Muhyar ditangkap, dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Muhyar dan ditemukan 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 90,74 (sembilan puluh koma tujuh empat) gram;
- Bahwa 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat 90,74 (sembilan puluh koma tujuh empat) gram yang ditemukan pada saat Saksi Muhyar ditangkap merupakan sisa narkoba jenis sabu yang diantarkan oleh Para Terdakwa kepada Sdr. Muhyar pada hari Selasa tanggal 4 April 2023;
- Bahwa handphone merk Oppo warna biru milik Terdakwa I dipergunakan untuk berhubungan dengan Sdr. Mahbub dan Saksi Muhyar, sedangkan handphone merk Vivo warna hitam milik Terdakwa II dipergunakan untuk berhubungan dengan Terdakwa I untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap (serabutan);
- Bahwa Para Terdakwa bukanlah seorang yang ahli dalam hal obat-obatan ataupun bidang farmasi dan medis dan Terdakwa bukanlah seorang yang sedang dalam pengobatan dan rehabilitasi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menyerahkan, atau menyimpan, menguasai, memiliki atau menyediakan narkoba golongan I;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu **Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I**
3. **Beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Rta



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Para Terdakwa yaitu **Terdakwa I Akhmad Akbar Putera bin Hasnan (Alm.) dan Terdakwa II Nur Muhammad Alif Syahida bin Yudie** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan setelah diperiksa identitas Para Terdakwa ternyata sesuai sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan hal tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Para Terdakwa maupun oleh Saksi-saksi sehingga tidak terjadi *error in persona/kekeliruan* dalam mengadili orang dan kapasitas Para Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur kesatu “Setiap Orang” telah dipenuhi;

Ad.2. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi dalam perbuatan maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” maka perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I harus dibuktikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual yaitu: menawarkan sesuatu barang untuk diberikan kepada orang lain sehingga memperoleh uang, yang mana memberi kesempatan kepada orang lain untuk memperoleh uang pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual yaitu: menerima sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang dengan syarat nilai yang dibayarkan harus sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah menerima penyerahan suatu benda dengan menyerahkan sejumlah uang kepada orang yang menyerahkan benda, dimana kepemilikan benda tersebut berpindah dari orang yang menyerahkan kepada orang yang menerima;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima yaitu: mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibatnya dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang penghubung antara penjual dan pembeli tersebut telah menerima barang maka sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar yaitu menyerahkan barang, sehingga barang yang diserahkan tersebut mendapat pengganti yang sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan yang disepakati;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada orang lain sehingga kekuasaannya menjadi berpindah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang bahwa Narkotika Golongan I hanya terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik, dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Rta



rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan tidak digunakan dalam terapi dalam proses produksi yang dapat menyebabkan ketergantungan apabila dikonsumsi;

Menimbang, bahwa zat atau obat yang termasuk dalam Narkotika Golongan I telah diatur dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekitar pukul 11.00 WITA di Jalan Daeng Suganda RT 014 RW 004 Kelurahan Bitahan Kec. Tapin Utara tepatnya di depan sebuah rumah;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang merupakan milik Terdakwa I Akhmad Akbar Putera yang diperolehnya dari Saksi Muhyar (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat Para Terdakwa ditangkap tersebut telah dilakukan uji laboratorium berdasarkan Laporan Pengujian Nomor PP.01.01.22A.22A1.04.23.0336.LP tanggal 12 April 2023 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, telah dilakukan pengujian terhadap nomor kode contoh 0336/L/D/N/2023 yang berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Akhmad Akbar Putera mendapatkan narkotika sabu tersebut dengan cara diberi secara gratis oleh Saksi Muhyar sebagai upah karena Para Terdakwa telah mengantarkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Mahbub kepada Sdr. Muhyar pada hari Selasa tanggal 4 April 2023;

Menimbang, bahwa awalnya Sdr. Mahbub menelepon Terdakwa I Akhmad Akbar Putera dan meminta Terdakwa I untuk mengambil narkotika jenis sabu di Banjarmasin untuk diantar kepada Saksi Muhyar, kemudian Terdakwa I menyewa mobil rental lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk ikut menemaninya mengambil narkotika jenis sabu tersebut di daerah Alalak Banjarmasin dan mengantarkannya ke Saksi Muhyar;

Menimbang, bahwa Terdakwa I berperan untuk mengambil narkotika jenis sabu sesuai perintah Sdr. Mahbub dari pinggir jalan di daerah Alalak Banjarmasin kemudian Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) kantong plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Muhyar di pinggir jalan di Desa Tatakan Kabupaten Tapin;

Menimbang, bahwa Terdakwa II berperan untuk mengemudikan mobil rental yang digunakan untuk mengambil narkotika jenis sabu dari daerah Alalak Banjarmasin sesuai perintah Sdr. Mahbub dan mengantarkannya kepada Saksi Muhyar di Desa Tatakan Kabupaten Tapin;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sama-sama mengetahui bahwa barang yang diambil di daerah Alalak Banjarmasin berdasarkan perintah Sdr. Mahbub untuk diantarkan kepada Saksi Muhyar adalah berupa narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dari transaksi tersebut Para Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. Mahbub berupa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan rincian Rp.1.000.000,000 (satu juta rupiah) dipergunakan untuk menyewa mobil dan membeli bensin, sedangkan sisanya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dibagi untuk Para Terdakwa sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain upah dari Sdr. Mahbub tersebut, Para Terdakwa juga mendapatkan upah dari Saksi Muhyar berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi Para Terdakwa bersama-sama sebelum ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa mengantarkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Mahbub kepada Saksi Muhyar sehingga Para Terdakwa mendapatkan upah berupa uang dan juga 1 (satu) paket narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi merupakan bentuk perbuatan "menjadi perantara dalam jual beli" narkotika golongan I, dengan demikian sub unsur "menjadi perantara dalam jual beli" narkotika golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" adalah legalitas yang melekat pada seseorang yang berupa kewenangan atau penguasaan atas suatu hal yang baru ada setelah memiliki ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dan melanggar ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I baik berbentuk tanaman maupun bukan tanaman dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan tidak digunakan dalam terapi. Penggunaan Narkotika Golongan I hanya terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik, dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Para Terdakwa tidak memiliki surat ijin resmi dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu dan Para Terdakwa bukanlah seorang yang ahli dalam hal bidang obat-obatan atau kefarmasian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Para Terdakwa menjadi menjual Narkotika Golongan I jenis sabu bertentangan dengan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan apakah ada percobaan atau permufakatan jahat yang dilakukan Para Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa I Akhmad Akbar Putera berperan untuk mengambil narkotika jenis sabu sesuai perintah Sdr. Mahbub dari pinggir jalan di daerah Alalak Banjarmasin kemudian Terdakwa I Akhmad Akbar Putera menyerahkan 1 (satu) kantong plastik narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Muhyar di pinggir jalan di Desa Tatakan Kabupaten Tapin;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Nur Muhammad Alif Syahida berperan untuk mengemudikan mobil rental yang digunakan untuk mengambil narkotika jenis sabu dari daerah Alalak Banjarmasin sesuai perintah Sdr. Mahbub dan mengantarkannya kepada Saksi Muhyar di Desa Tatakan Kabupaten Tapin;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sama-sama mengetahui bahwa barang yang diambil di daerah Alalak Banjarmasin berdasarkan perintah Sdr. Mahbub untuk diantarkan kepada Saksi Muhyar adalah berupa narkotika jenis sabu;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari transaksi tersebut Para Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. Mahbub berupa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan rincian Rp.1.000.000,000 (satu juta rupiah) dipergunakan untuk menyewa mobil dan membeli bensin, sedangkan sisanya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dibagi untuk Para Terdakwa sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah). Selain itu, Para Terdakwa juga mendapatkan upah dari Saksi Muhyar berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi Para Terdakwa bersama-sama sebelum ditangkap sehingga pada saat ditangkap masih terdapat sisa pemakaian narkoba jenis sabu tersebut yang dijadikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas perbuatan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu merupakan bentuk permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Beratnya melebihi 5 (lima) gram"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Bahwa setelah Para Terdakwa ditangkap, anggota kepolisian selanjutnya menangkap Saksi Muhyar (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekitar pukul 13.00 WITA;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Muhyar ditangkap, dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Muhyar dan ditemukan 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 90,74 (sembilan puluh koma tujuh empat) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.28/10846.00/April/2023 tanggal 5 April 2023 oleh PT Pegadaian (Persero) Kantor Unit Rantau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat 90,74 (sembilan puluh koma tujuh empat) gram yang ditemukan pada saat Saksi Muhyar ditangkap merupakan narkoba jenis sabu yang diantarkan oleh Para Terdakwa kepada Sdr. Muhyar pada hari Selasa tanggal 4 April 2023;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur ketiga "beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati pembelaan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya Para Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya serta memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa I berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa II memiliki tanggungan keluarga kedua orang tua dan seorang adik, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara kumulatif mengatur tentang pidana penjara dan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara terhadap Para Terdakwa, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,03 gram;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) pipet yang berisikan sisa Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah bong beserta sedotan yang terbuat dari botol Cleo;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna biru;
- 1 (satu) buah kotak warna coklat;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah tentang pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Akhmad Akbar Putera bin Hasnan (Alm.)** dan Terdakwa II **Nur Muhammad Alif Syahida bin Yudie Fermana** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,03 gram;
 - 2 (dua) pipet yang berisikan sisa Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah bong beserta sedotan yang terbuat dari botol Cleo;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna biru;
 - 1 (satu) buah kotak warna coklat;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 oleh kami, Anisa Nur Difanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Shelly Yulianti, S.H., Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aulia Rachmi, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Grhady Dwi Hartanti, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Shelly Yulianti, S.H.

Anisa Nur Difanti, S.H.

Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Rta



Aulia Rachmi, SH.,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)